



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG

JL. Garuda No.03 (Kode Pos:61451)Telp.(0321)876208
Email:puskesmastambakrejo@gmail.com
JOMBANG

STANDAR PELAYANAN P2M

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan P2M 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan anamnesa dan menanyakan keluhan pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan pemeriksaan dahak apabila ditemukan salah satu gejala atau tanda-tanda suspek TB 6. Petugas melakukan penegakan diagnose TB kepada pasien melalui pemeriksaan yang sudah ditentukan 7. Petugas membuat inform consent pengobatan TB 8. Petugas melakukan pengobatan TB apabila menemukan suspek TB Terkonformasi TBC 9. Petugas memberikan penyuluhan/ KIE kepada pasien 10. Petugas memberikan rujukan pada pasien bila diperlukan 11. Melakukan pemeriksaan laborat 12. Petugas memberikan obat pada pasien 13. Pelayanan tersebut di entri di SIMPUS 14. Pelayanan tersebut di entry di SITB
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan P2M : 35 menit
4	Biaya/tarif	1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2. Pasien BPJS/ Program: Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan P2M 2. Konsultasi Dokter 3. KIE P2M 4. Surat Rujukan 5. Pengobatan TBC
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d. Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan

		4.Umpa balik pengaduan akan disampaikan melalui: a.Secara langsung b.SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c.Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pemeriksaan Lansia	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien P2M 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perawat : minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO



JOMBANG
NOER HAJATI, M.M.
NIP.196604112002122005